KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

di

BATAM

GROSSE

SHTERIAN PERHUSUL	AKTA PENDAFTARAN KAPAL
KANTOR KESW EN HOARAN CAN OTORITAS ZELADUMAN KHUSUS ELTEM	5421
	30 September 2019
Nama Kapal :	crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2
Nama Pemilik :	PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA
	•••••
Berkedudukan di:	JAKARTA UTARA

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor: 5421

Akta Tanggal :	Pendaftaran sebuah ka	pal	crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2,	
30 September 2019	seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 17 September 2019,			
Nomor: 5421	Nomor 8052/PPm, dengan ukuran-ukuran:			
	Panjang	:	16.00 meter;	
Mengenai kapal	Lebar	:	4.00 meter ;	
crew boat bernama	Dalam	:	2.00 meter;	
ENC KALIJAPAT 2	LOA	1	16.20 meter;	
	Tonase Kotor (GT)	:	29;	
Milik :	Tonase Bersih (NT)	:	9;	
PT. PELAYARAN	Tanda Selar	:	GT. 29 No. 8052/PPm;	
EKANURI INDRA	Kapal dibuat di Batam dalam tahun 2019 terutama dari alumunium,			
PRATAMA	dilengkapi dengan mesin	ind	luk merek YAMAHA 3 x 300 PS dan	
berkedudukan di	dipergunakan dalam pelayar	an (di laut;	
JAKARTA UTARA	Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia ;			
	Pada hari ini Senin tanggal 30) Se	ptember 2019	
telah menghadap kepada kami, Captain FERRY AKBAR, Magister Manajemen, Kepala Bidang				
Kelaiklautan Kapal, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat				
Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT				
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Batam, berdasarkan Peraturan Menteri				
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 dan Peraturan Menteri				
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang				
Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh SUGIANTORO, Sarjana Hukum, Kepala				
Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan pada Bidang Kelaiklautan Kapal, tersebut di atas;				

----LIZA WULANDARI----

- ---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----
- bahwa menurut Protokol Pengiriman Dan Penerimaan tanggal 4 September 2019, PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA selaku Pembangun telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA selaku pemilik, 1 (satu) unit kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2;-----
- bahwa menurut Builder Certificate Nomor 021A/BC-AEI/BTM/IX/2019 tanggal 4 September 2019, PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA berkedudukan di Kota Batam telah membangun 1 (satu) unit kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 pada tahun 2019 atas pesanan dan milik PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara;
- ---- Bahwa kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 dimiliki oleh PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara yaitu sebuah perusahaan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.

PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA Nomor 26 tanggal 12 April 2018, dibuat dihadapar
BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, perubahan
akta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Sura
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PELAYARAN EKANURI INDRA
PRATAMA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03
0151242 tanggal 17 April 2018, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh
Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang;
Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum
didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama
pemiliknya, sebagai kapal laut;
Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;
Olen penghadap telah diserahkan kepada kahil surat-surat sebagai berikut,
Copy Surat Ukur Nomor 8052/PPm tanggal 17 September 2019;
2. Surat Kuasa Nomor LT/006/EIP/IX/19/DIR tanggal 23 September 2019;
3. Kontrak Kerjasama Nomor 001/AEI-EKN/III/19 tanggal 26 April 2019;
4. Protokol Pengiriman Dan Penerimaan tanggal 4 September 2019;
5. Builder Certificate Nomor 021A/BC-AEI/BTM/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. PELAYARAN EKANURI INDRA
PRATAMA Nomor 26 tanggal 12 April 2018;
7. Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-
0151242 tanggal 17 April 2018;
Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi materai
secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan
bukti bahwa kapal crew boat bernama ENC KALIJAPAT 2 telah didaftarkan atas nama PT.
PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara, sebagai kapal laut;
Bergama ini diterangkan bahwa gurat gurat tarahut ada huti- 1 dan 2 dilabatkan ada huti-
Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta
ini dan yang tersebut pada butir 3 sampai dengan 7 dikembalikan kepada penghadap;

Demikian dibuat di Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5421 dan setelah isi
akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami,
PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI
PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;
Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;
Tertanda: LIZA WULANDARI;
Tertanda: Capt. FERRY AKBAR, MM;
Tertanda: SUGIANTORO, SH;
Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. PELAYARAN
EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Utara, sebagai pemilik kapal crew boat
bernama ENC KALIJAPAT 2;

DAN PERPETABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

RANTOR KESW PANEDARAN SOM OTORITAS YELD EUHAN OAN OTORITAS YELD EUHAN SHUSUS EATAN RHUSUS EATAN PERIODER THE PROPERTY ALEBAR, MM

Capt. VERRY ALEBAR, MM

PERIODER THE 19690207 200312 1 001

PERHATIAN

KUTIPAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

Undang Undang No. 17 Tahun 2008:

Pasal 158 ayat (5): Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran.

Pasal 160 ayat (1): Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 314: Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

PM 39 Tahun 2017:

Pasal 18 ayat (1): Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal terdaftar melalui SPKE paling lama 3(tiga) bulan semenjak peralihan.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2):

- (1): Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam Daftar Induk kapal yang bersangkutan.
- (2): Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :
 - kapal tidak dapat dioperasikan lagi antara lain tenggelam, kandas, terbakar sehingga tidak dapat dioperasikan kembali.
 - 2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh:
 - 3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 4) kapal ditutuh (scrapping); dan
 - 5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
 - 6) kapal akan didaftarkan di negara lain.
 - b. berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap antara lain kejadian perselisihan yang melibatkan pemilik kapal dan pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana khusus di bidang pendaftaran kapal, pemilik pailit, perselisihan antara pemegang saham.
- Pasal 51 ayat (1): Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal dislatan mel dai SPK1